



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN HULONTHALANGI

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Nomor 21, Tahun 2011 tentang pembentukan Kecamatan Hulonthalangi maka untuk melaksanakannya perlu ada aturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Hulonthalangi memuat aturan-aturan yang lebih terperinci yang belum termuat dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Hulonthalangi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 16 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 99 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Hulonthalangi (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HULONTHALANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.

7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai bagian wilayah Daerah Kota Gorontalo yang terbaru.
8. Pemekaran Kecamatan adalah Pemecahan menjadi lebih dari satu Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN KECAMATAN SERTA PENGRESMIAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan Hulonthalangi berasal dari wilayah Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- (2) Kecamatan Hulonthalangi mempunyai batas wilayah :
 - a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Selatan
 - b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Timur
 - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Gorontalo
 - d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Barat.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sipatana berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Hulonthalangi
- (4) Pengresmian Kecamatan Hulonthalangi pada tanggal 19 Maret 2011

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Walikota Gorontalo ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Maret 2011
WALIKOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Maret 2011
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



Drs. Hi. M. NADJAMUDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
19630510 199303 1 013

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO
TAHUN 2011 NOMOR 21

Tembusan :

1. Yth. Gubernur provinsi Gorontalo di Gorontalo.
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
4. Yth. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
5. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Gorontalo di Gorontalo.
7. Yth. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
8. Yth. Camat Hulonthalangi di Gorontalo.
9. Arsip.